
**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN KALANGAN PROFESI
YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS UNTUK MEMBAYAR PAJAK****DESY LESMANA¹***desy@ukmc.ac.id***DELFI PANJAITAN²***delfi@ukmc.ac.id***MUTIARA MAIMUNAH³***mutiara@ukmc.ac.id***DOI: 10.32524/jkb.v18i1.629****ABSTRACT**

The purpose of this study is to determine the factors that influence the willingness of the profession to pay taxes. The factors in question are knowledge of tax regulations, tax authorities and tax sanctions. This research uses empirical research type. The object of research used in this study is experts who do free work, where the samples taken are all notaries and doctors who have their own practice, in the city of Palembang. The results show that knowledge of tax regulations and tax authorities has an effect on the willingness to pay taxes in the profession. However, tax sanctions do not affect the willingness to pay taxes in the profession.

Keywords: *knowledge of tax regulations, tax authorities and tax sanctions.*

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan kalangan profesi yang melakukan pekerjaan bebas untuk membayar pajak. Faktor yang dimaksud adalah pengetahuan terhadap peraturan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan. Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian empiris. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, dimana sampel yang diambil adalah seluruh notaris dan dokter yang memiliki tempat praktik sendiri di Kota Palembang. Hasil menunjukkan bahwa pengetahuan terhadap peraturan perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak di kalangan profesi. Namun, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak di kalangan profesi.

Kata Kunci: **pengetahuan terhadap peraturan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi pajak.**

¹ Dosen Akuntansi Fakultas Bisnis dan Akuntansi Universitas Katolik Musi Charitas

² Dosen Akuntansi Fakultas Bisnis dan Akuntansi Universitas Katolik Musi Charitas

³ Dosen Akuntansi Fakultas Bisnis dan Akuntansi Universitas Katolik Musi Charitas

PENDAHULUAN

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk Negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Saat ini tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih rendah. Tingkat kepatuhan pajak masyarakat Indonesia bisa dilihat dari tingkat *tax ratio* di Indonesia yang masih 10,3 persen di tahun 2018. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia untuk membayar pajak juga masih tertinggal. Pihak DJP berupaya untuk meningkatkan *tax ratio* hingga 15-16 persen dengan reformasi perpajakan salah satunya melalui *tax amnesty*. Pihak DJP juga mengajak masyarakat termasuk pelaku usaha untuk taat membayar pajak. Agar dapat meningkatkan penerimaan pajak, kedepannya memang sedang lakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan *tax ratio*. Hal tersebut memerlukan dukungan seluruh komponen masyarakat, investor, pengusaha, pemerintahan.

Dalam Rapat Badan Anggaran di Jakarta, Rabu (21/9/2016), Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteady menyatakan bahwa terdapat sedikitnya 7 (tujuh) alasan dari rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, yaitu masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Ditjen Pajak, kurang percaya pada aparat pajak, ada masyarakat yang masih mencoba-coba bayar pajak. Selanjutnya, pajak masih belum menjadi budaya. Kelima, uang pajak dipakai untuk apa? Banyak masyarakat belum paham, kenam adalah karena adanya sistem bebas pajak dari beberapa negara, dan terakhir adalah karena masih sulitnya untuk melakukan pelaporan perpajakan (Dedy Afrianto, 2016).

Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dikategorikan menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dan Non Karyawan. Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dinilai tingkat kepatuhannya sudah cukup baik, karena pajak yang dikenakan terhadap penghasilan karyawan telah dipotong oleh pemberi kerja pada saat wajib pajak menerima penghasilan. Namun bagi wajib pajak orang pribadi non karyawan yang memiliki usaha, mereka harus melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan kewajiban pajaknya sendiri, karena di Indonesia menggunakan *self assessment system*. Wajib pajak orang pribadi non karyawan yang berpotensi besar.

Menjelang akhir tahun 2016, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) makin gencar melakukan sosialisasi kepada wajib pajak profesi. Setelah profesi dokter, kali ini giliran pengacara, notaris dan kurator yang menjadi sasaran kegiatan tersebut. Profesi pengacara, notaris dan kurator dinilai tepat untuk diajak ikut *amnesty* pajak sebab profesi tersebut juga cukup prospektif dari sisi pendapatan. Selain itu, dalam lima tahun terakhir tiga profesi memiliki tingkat kepatuhan pajak yang rendah, pengacara hanya 27%, notaris 39% dan kurator 45% (Fransiskus Simbolon, 2016).

Sebelumnya, pemerintah mengincar sejumlah profesi yang berpenghasilan tinggi untuk menjadi objek *amnesty* pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, berdasarkan pementaan yang dilakukan Ditjen Pajak, kelompok potensial dimaksud adalah notaris, dokter, pengacara, arsitek, akuntan, komisaris, serta direksi BUMN. Bahkan tanpa ampun, Sri Mulyani akan mencabut izin usaha Kantor Akuntan bila masih mangkir. (Fika Ariyanti, 2016).

Rendahnya kesadaran wajib pajak (WP) dari kalangan profesi dalam membayar pajak merupakan akibat lemahnya pemahaman mereka terhadap kewajiban tersebut dan bagaimana membayar pajak penghasilan (PPh). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Heru Yoga Saksama membenarkan ketidaktahuan ini membuat Wajib Pajak kelompok profesi seperti dokter, notaris dan *lawyer* merasa tidak bersalah. Heru mencontohkan profesi dokter yang bekerja di rumah sakit. Selama ini mereka sudah dipotong pajaknya secara otomatis. Padahal, banyak dokter yang memiliki penghasilan di luar pekerjaannya di rumah sakit (Dedy Afrianto, 2016).

Contoh lain adalah profesi notaris. Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa profesi notaris memiliki tingkat kepatuhan melaporkan hartanya masih sangat kecil hanya 39%, masih di bawah 50% dan cenderung tingkat kepatuhannya dari 2011 sampai 2015 terus mengalami penurunan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan untuk profesi notaris jumlahnya seluruh Indonesia mencapai 14.466 wajib pajak notaris, namun yang teridentifikasi punya NPWP baru 11.314 notaris. (Hasyim Ashari: 2016).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti berniat melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Kalangan Profesi Untuk Membayar Pajak”.

TELAAH DAN TEORITIS

Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan proses-proses untuk mengidentifikasi penyebab perilaku orang lain. Atribusi juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memahami penyebab dibalik perilaku orang lain atau perilaku kita sendiri. Dalam teori atribusi terdapat dua sumber atribusi yaitu internal atribusi dan eksternal atribusi (Fritz Heider, 1958 dalam O. Sears, 1999:100). Internal atribusi yaitu perilaku seseorang didasarkan pada faktor dalam diri orang tersebut seperti sikap sedangkan atribusi eksternal yaitu perilaku seseorang didasarkan pada lingkungan luar.

Berdasarkan teori ini, dapat dijelaskan faktor yang mempengaruhi wajib pajak melakukan pembayaran pajak ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bersumber dari dalam diri Wajib Pajak sendiri yang didominasi oleh sikap. Apabila sikap wajib pajak relatif positif terhadap perpajakan maka, wajib pajak akan cenderung mau melakukan kewajiban perpajakan, dan sebaliknya apabila sikap wajib pajak negatif maka cenderung enggan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak untuk mau atau tidaknya melakukan kewajiban perpajakannya antara lain pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan.

Tenaga Ahli yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Dalam PPh Pasal 21 Undang-undang Perpajakan, yang dimaksud dengan tenaga ahli adalah tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari : 1) pengacara, 2) akuntan, 3) arsitek, 4) dokter, 5) konsultan, 6) notaris, 7) penilai, dan 8.) aktuaris.

Disini, kata kuncinya adalah ‘melakukan pekerjaan bebas’. Dalam hal tenaga ahli tersebut tidak melakukan pekerjaan bebas, misalnya bekerja sebagai pegawai di institusi/perusahaan tertentu, meskipun profesinya sebagai tenaga ahli, namun dalam menghitung PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaannya mengikuti ketentuan PPh Pasal 21 untuk pegawai.

Petunjuk pelaksanaan tentang Pemotongan PPh Pasal 21, khususnya yang terkait dengan imbalan yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli diatur dalam PMK-252/PMK.03/2008 Jo PER-31/PJ./2009.

Besarnya PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dihitung dengan cara menerapkan tarif Pasal 17 atas jumlah kumulatif jumlah kumulatif 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan atau terutang dalam 1 (satu) tahun kalender.

Kriteria Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas menurut Undang-undang PPh Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib menyelenggarakan pembukuan.
- 2) Wajib menyelenggarakan pencatatan dan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto, jika peredaran brutonya kurang dari Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sesuai penyempurnaan dari UU No. 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku per 1 Januari 2010.
- 3) Menggunakan SPT Tahunan 1770.
- 4) Penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak tidak teratur (misal dalam satu tahun memperoleh penghasilan hanya 6 kali).
- 5) Jenis pekerjaan bebas meliputi : pekerjaan bebas bidang teknik, bidang konsultan, bidang medis, bidang farmasi dan kimia, serta bidang profesi lainnya.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2011:57) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Menurut Ilhamsyah, Randi dalam Nurlaela (2016) hal-hal yang mencakup pengetahuan peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Wajib pajak akan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang wajib pajak.
- b. Kepemilikan NPWP, sebagai salah satu sarana untuk mengefisiensikan administrasi perpajakan, wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan, wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya.
- c. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan wajib pajak yang sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi pajak, wajib pajak akan lebih patuh dan taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya, karena mereka tahu dan paham jika melalaikan kewajibannya akan terkena sanksi. Hal ini otomatis akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.
- d. Pengetahuan dan pemahaman tentang PKP, PTKP, dan tarif pajak. Wajib pajak yang mengetahui dan memahami tarif-tarif pajak yang berlaku, wajib pajak tersebut akan mampu untuk menghitung pajak terhutangnya sendiri dengan baik dan benar.
- e. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang di dapat melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan dan dilaksanakan oleh KPP.
- f. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak yang didapat melalui pelatihan tentang perpajakan yang diikuti oleh mereka.

Menurut Supriyati dan Nur (2008), indikator dari pengetahuan adalah:

- a. Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan.
- b. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- c. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan.

Seseorang yang berpendidikan pajak akan mempunyai pengetahuan tentang perpajakan, baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan akan membantu kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan dan mempunyai pengetahuan, akan sadar terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakannya.

Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Wajib Pajak. Kualitas pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Oleh karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada Wajib Pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Pemberian jasa oleh aparat pajak kepada Wajib Pajak besar manfaatnya sehingga dapat menimbulkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pelayanan perpajakan dapat dilakukan melalui 3 organisasi dalam pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu:

1. Kantor Pusat

Kantor Pusat DJP merupakan unit pembuat kebijakan (policy maker) dan pengembangan organisasi juga proses kerja (transform) sehingga tidak mengerjakan tugas dan fungsi operasional perpajakan, kecuali hal yang bersifat khusus.

2. Kantor Wilayah

Secara umum, tugas pokok dan fungsi semua Kantor Wilayah DJP pada dasarnya adalah sama satu sama lain, yakni sebagai unit koordinator pelaksanaan tugas perpajakan di lapangan, sekaligus pengawasan atas pelaksanaan tugas KPP.

3. Kantor Pelayanan Pajak

Dalam implementasinya ada 3 (tiga) model atau jenis KPP, yaitu:

- a. KPP Wajib Pajak Besar (Large Taxpayers Office, LTO)

KPP Wajib Pajak Besar mengelola Wajib Pajak skala besar secara nasional dengan jenis badan dan terbatas jumlahnya. Di KPP ini tidak ada kegiatan ekstensifikasi karena jumlah Wajib Pajak KPP tersebut sudah tetap sekitar 200-300 yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Tidak semua jenis pajak dikelola, melainkan hanya PPh, PPN, PPnBM dan bea materai. Kedudukannya hanya berada di Jakarta dan jumlahnya hanya 3 kantor.

- b. KPP Madya (Medium Taxpayers Office, MTO).

KPP Madya mengelola Wajib Pajak besar jenis badan dalam skala regional (lingkup Kantor Wilayah) dan juga terbatas jumlahnya. Di KPP ini juga tidak ada kegiatan ekstensifikasi, karena jumlah Wajib Pajak KPP tersebut sudah tetap sekitar 200-500 yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Tidak semua jenis pajak dikelola, melainkan hanya PPh, PPN, PPnBM dan bea materai. Wilayah kerjanya sama dengan Kantor Wilayah DJP atasannya.

- c. KPP Pratama (Small Taxpayers Office, STO)

KPP Pratama mengelola Wajib Pajak menengah ke bawah yakni jenis badan di luar yang telah dikelola di KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya serta orang pribadi. Di KPP ini ada kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak sehingga jumlah Wajib Pajaknya dapat

selalu bertambah seiring dengan penambahan orang pribadi yang memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau melakukan kegiatan usaha di wilayah kerjanya. Semua jenis pajak dikelola, meliputi PPh PPN, PPnBM, bea materai, PBB dan BPHTP. Kedudukannya berada di semua Kantor Wilayah di tanah air, kecuali di Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta khusus.

Pelayanan fiskus diteliti melalui tiga dimensi yaitu:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas fiskus sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang berkompenten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis dan bermoral tinggi.

2. Ketentuan Perpajakan

Dengan perkembangan yang terjadi baik dalam perekonomian, perdagangan internasional, teknologi informasi maupun aspek lainnya, untuk penyesuaiannya telah dilakukan amandemen terhadap Undang- Undang Perpajakan. Amandemen yang dilakukan seiring dengan faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Ketentuan perpajakan harus dibuat sebaik mungkin agar dapat dimengerti, diaplikasikan oleh Wajib Pajak dan memiliki dampak yang baik setelah diterbitkan.

3. Sistem Informasi Perpajakan.

Dalam rangka akurasi data, kecepatan dan memperlancar perkejaan, Direktorat Jenderal Pajak terdapat beberapa sistem informasi yang digunakan oleh unit-unit kerja yang ada, seperti Sistem Informasi Perpajakan (SIP) di KPP, kemudian Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SMIOP) di KPPBB.

Guna mendukung peningkatan pelayanan perpajakan, dilakukan perubahan penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi. Saat ini penerapan sistem informasinya dengan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang berbasis teknologi terkini. Semua alur pekerjaan (work flow) berada dalam jalur SIDJP dengan case management.

Dengan demikian setiap jenis pelayanan atas permohonan Wajib Pajak dapat terpantau oleh pimpinan, yakni sedang di unit mana, dikerjakan oleh siapa dan sudah berapa lama waktunya sejak diterima di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Apabila pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak tidak memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak, berarti pelayanan yang diberikan tidak berkualitas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh aparat pajak diduga akan berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Pelayanan yang berkualitas akan memberikan kepuasan kepada wajib pajak sehingga akan menjadi patuh dalam memenuhi kewajibannya dan otomatis optimalisasi penerimaan PPN akan berjalan sukses. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak maka semakin tinggi tingkat penerimaan yang akan diterima.

Sanksi Perpajakan

Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewaiiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya.

Ada 2 macam Sanksi Perpajakan (Erly Suandy, 2016) :

1. Sanksi Administrasi, yang terdiri dari:

1. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

2. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk.

Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Wajib Pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga.

Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian.

3. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

2. Sanksi Pidana

Kita sering mendengar istilah sanksi pidana dalam peradilan umum. Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun.

Dalam UU Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak formal. Namun, dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada.

Kemauan Membayar Pajak

Konsep kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) diartikan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbale (kontraprestasi) secara langsung (Vanessa dan Hari:2009). Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak. (Devano dan Rahayu 2006).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Pengetahuan atas peraturan perpajakan menjadi tolak ukur bagi wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Peraturan perpajakan yang terus mengalami perubahan mengharuskan wajib pajak mengupgrade tingkat pemahaman peraturan perpajakan agar tidak keliru dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak patuh, karena semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima (Prasetyo, 2006).

Penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajak sudah diteliti oleh Midayati dan Nurlis (2010) dengan hasil kesimpulan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan pekerjaan Bebas di KPP Pratama Gambir Tiga.

H1: Pengetahuan terhadap peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak

Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Pelayanan mengandung pengertian pemberian fasilitas berupa informasi, motivasi dan sarana dengan tujuan agar pihak yang dilayani merasa aman, nyaman, puas dan dihargai (Anshari Ritonga, 2010). Pelayanan yang prima akan menciptakan suatu kondisi psikologis bagi yang dilayani untuk menikmati pelayanan yang diberikan kepadanya dan senantiasa terkenang dengan hal-hal positif yang diperoleh jika ditunjang dengan peningkatan sistem pelayanan yang lebih baik lagi kepada Wajib Pajak (Gunadi,2009). Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan

terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Liberti Pandiangan, 2008).

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. Dengan demikian, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak. Tingkat keberhasilan penerimaan pajak selain dipengaruhi oleh *tax payer* juga dipengaruhi oleh *tax policy*, *tax administration* dan *tax law* (Prastianto, 1994). Tiga faktor terakhir ini melekat dan dikendalikan oleh fiskus itu sendiri, sedangkan faktor *tax payer* didominasi dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Petugas pajak (fiskus) dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat atau wajib pajak sangat dipengaruhi oleh adanya *tax policy*, *tax administration* dan *tax law*.

Kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Selama ini peranan yang fiskus miliki lebih banyak pada peran seorang pemeriksa. Padahal untuk menjaga agar WP tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya dibutuhkan peran yang lebih dari sekedar pemeriksa (Panggabean, 2002).

Fiskus yang bertanggung jawab dan mendayagunakan SDM sangat dibutuhkan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris hal ini telah dibuktikan oleh Sutrisno (1994) yang menemukan bahwa terdapat hubungan antara pembayaran pajak dengan mutu pelayanan publik untuk wajib pajak di sektor perkotaan. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi berupa keahlian (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan pengalaman (*experience*) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik.

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa sikap wajib pajak dalam memandang mutu pelayanan fiskus diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di dalam membayar pajak. Beberapa temuan empiris seperti penelitian Kahono (2003), Suyatmin (2004), Jatmiko (2006), Suryadi (2006), dan Daroyani (2010) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin positif sikap WP terhadap fiskus maka semakin tinggi tingkat kepatuhan perpajakan.

Beberapa temuan empiris seperti penelitian Kahono (2003), Suyatmin (2004), Jatmiko (2006), Suryadi (2006), dan Daroyani (2010) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin positif sikap WP terhadap fiskus maka semakin tinggi tingkat kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak


Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-Undang Perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikan (Jatmiko, 2006). Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2010). Oleh karena itu, padangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kemauan wajib pajak

Model Penelitian

Gambar 1
Kerangka pemikiran Teoritis



Penelitian ini menjelaskan mengenai pengaruh pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak. Pelayanan pajak dan sanksi pajak diduga akan berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak. Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini disajikan pada gambar 1.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *explanatory research*. Menurut Umar (1999:36) penelitian eksplanatori (*eksplanatory research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Menurut Singarimbun dan Effendi (1995:4) penelitian eksplanatori (*eksplanatory research*) merupakan penelitian penjelasan yang menyoroti hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah persepsi seluruh wajib pajak pekerja profesional yang melakukan pekerjaan bebas di kota Palembang. Alasan diambilnya pekerja profesional sebagai objek penelitian adalah karena tingkat kepatuhan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan mereka masih rendah.

Populasi dan Sampel

Populasi

Menurut sugiyono (2012:115) : “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : Obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Jadi, populasi untuk penelitian ini adalah wajib pajak kalangan profesi yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris) di kota Palembang.

Sampel

Nana Sudjana dan Ibrahim (2004:85) menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi terjangkau yang memiliki sifat yang sama dengan populasi. Peneliti ini menggunakan Purposive Sampling. Kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut :

1. Kalangan profesi notaris dan dokter yang memiliki tempat/ijin praktik mandiri. Alasan pemilihan profesi tersebut adalah jumlah profesi notaris dan dokter lebih banyak jumlahnya dibandingkan profesi yang lain.
2. Notaris dan dokter tersebut telah berpraktik mandiri lebih dari 1 (satu) tahun. Alasannya adalah seluruh kewajiban perpajakan sudah seharusnya sudah dilakukan oleh wajib pajak yang memiliki usaha lebih dari 1 (satu) tahun pajak.

Roscoe (1975) yang dikutip Uma Sekaran (2006) memberikan panduan dalam menentukan ukuran sampel. Menurutnya, ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan faktor penting dalam penelitian, untuk itu teknik tertentu dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yang menurut Sugiyono (2012:23) dikatakan metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode kuantitatif digunakan apabila masalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara aturan dengan pelaksanaan. Jadi, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kusioner. Kusioner ditujukan kepada wajib pajak, yang diperoleh melalui penyebaran kusioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen (X)

Pengetahuan Terhadap Peraturan Perpajakan (X₁)

Tingginya tingkat pengetahuan perpajakan akan mendorong Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya sehingga akan timbulnya rasa suka rela yang akan menyebabkan kemauan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak dari penelitian Tatiana dan Priyo (2009) adalah Wajib Pajak harus memiliki NPWP, dan Wajib Pajak harus melaporkan SPT nya. Indikator dari penelitian ini adalah pengetahuan tentang perpajakan mudah diperoleh, pengetahuan mengenai manfaat pajak, pengetahuan mengenai tatacara melaksanakan kewajiban perpajakan, pengetahuan mengenai sanksi pajak, dan pengetahuan mengenai kontraprastasi pajak. Item pernyataan sebanyak 7 item pernyataan yang diukur dengan skala linkert 5 poin. Poin 1 berarti tingkat pemahaman perpajakan yang rendah, dan poin 5 berarti tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi.

Pelayanan Fiskus (X₂)

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak. Tingkat keberhasilan penerimaan pajak selain dipengaruhi oleh *tax payer* juga dipengaruhi oleh *tax policy*, *tax administration* dan *tax law* (Prastiantono, 1994). Tiga faktor terakhir ini melekat dan dikendalikan oleh fiskus itu sendiri, sedangkan faktor *tax payer* didominasi dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Petugas pajak (fiskus) dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat atau wajib pajak sangat dipengaruhi oleh adanya *tax policy*, *tax administration* dan *tax law*.

Penelitian ini menggunakan menggunakan 3 indikator dalam mengukur pelayanan fiskus, yaitu fiskus kooperatif dalam memberikan pelayanan, fiskus memberikan pelayanan sesuai aturan perpajakan dan bentuk layanan yang diberikan fiskus memberikan manfaat kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pernyataan untuk mengukur pelayanan fiskus sebanyak sebanyak 6 item pernyataan yang diukur dengan skala linkert 5 poin. Poin 1 berarti tingkat pelayanan fiskus yang rendah, dan poin 5 berarti tingkat pelayanan fiskus yang tinggi.

Sanksi Perpajakan (X₂)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo (2009:57). Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi perpajakan sebanyak 4 indikator, yaitu pentingnya sanksi pajak, sanksi pajak haruslah tegas, sanksi dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran, dan sanksi pajak harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pernyataan untuk mengukur sanksi perpajakan sebanyak sebanyak 8 item pernyataan yang diukur dengan skala linkert 5 poin. Poin 1 berarti sanksi pajak yang lemah, dan poin 5 berarti sanksi pajak yang kuat.

Variabel Dependen (Y)

Kemauan Membayar Pajak

Kemauan membayar pajak (*Willingness to pay tax*) dapat diartikan sebagai suatu nilai atau tindakan moral untuk secara sukarela yang dilakukan oleh wajib pajak dengan mengeluarkan uang (yang sesuai dengan peraturan yang berlaku) dimana uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan umum Negara dengan tidak mendapatkan suatu timbal balik secara langsung dari Negara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kemauan membayar pajak sebanyak 7 indikator, yaitu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak, mencari tau informasi mengenai tatacara, tempat, dan batas waktu pembayaran pajak, melakukan konsultasi dengan pihak tertentu sebelum membayar pajak, mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyampaikan SPT dengan kemauan sendiri, menyiapkan alokasi dana untuk pajak, dan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pernyataan untuk mengukur kemauan untuk membayar pajak sebanyak sebanyak 8 item pernyataan yang diukur dengan skala linkert 5 poin. Poin 1 berarti tingkat kemauan membayar pajak yang rendah dan poin 5 berarti tingkat kemauan membayar pajak yang tinggi.

Teknik Analisis Data

Setelah kuesioner disebar dan diperoleh kembali bersama jawaban dari responden, data tersebut diperiksa terlebih dahulu jumlah dan kelengkapannya. Hal ini dilakukan dengan mengecek jawaban yang diberikan responden lengkap/tidak. Apabila jawaban tidak lengkap maka tidak bisa digunakan dalam pengujian/dengan kata lain batal jadi sampel. Metode yang digunakan untuk menguji penelitian inidengan teknik analisis regresi linear berganda yang dibantu dengan program SPSS karena untuk memudahkan pengujian dalam penelitian. Terdapat 3 pengujian, yaitu:

Uji Kualitas Data

Dalam suatu penelitian dilakukan pengujian kualitas data dalam kuesioner, kualitas data harus mempunyai kriteria tertentu agar tujuan penelitian dapat tercapai yaitu *reliabledan*

valid. Untuk menguji apakah data yang telah dirumuskan variabel *reliabel* dan *valid* maka perlu dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas, yaitu:

Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2011). Setiap alat pengukur seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran relatif konsisten dari waktu ke waktu, maka kuesioner tersebut dinyatakan reliabel. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* diatas 0,70 (Ghozali 2011).

Uji Validitas

Sugiyono (2010), juga menerangkan bahwa: “validitas data hasil penelitian dapat diperoleh dengan menggunakan instrumen yang valid, menggunakan sumber data yang tepat dan cukup jumlahnya, serta metode pengumpulan dan analisis data yang benar”. Validitas menunjukkan sejauh mana skor/ nilai/ ukuran yang diperoleh benar-benar menyatakan hasil pengukuran/ pengamatan yang ingin diukur. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner yang digunakan terhadap indikator-indikator yang membentuk konstruk variabel penelitian. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian yaitu pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Suatu variabel dikatakan valid $r_{hitung} > r_{tabel}$, dan bernilai positif (Ghozali, 2011).

Uji Asumsi Klasik

Dilakukan agar data sampel yang diolah benar-benar dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Menurut Ghozali (2011), pengujian meliputi :

Uji Normalitas residual

Uji normalitas residual bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel *independen* maupun *dependen* mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2011). Apabila nilai probabilitas signifikansi kurang dari nilai $= 0,05$, maka data tidak terdistribusi secara normal. Dan apabila nilai probabilitas signifikansi lebih dari nilai $= 0,05$, maka data terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah dengan cara melihat nilai *tolerance* dan nilai *variace inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan yang lain. Model Regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas / tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Scatterplot.

Pengujian Hipotesis

Alat analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisa regresi yang digunakan adalah analisa regresi linear berganda. Oleh karena itu menurut Rully (2014), Regresi linear berganda adalah alat statistik yang digunakan untuk melihat antara variabel X yang merupakan Variabel bebas dan Variabel Y yang merupakan variabel terikat dan korelasi adalah menyatakan hubungan keerratan antara banyak yang dinilai dengan menggunakan rumus:

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + e$$

Dimana:

- Y = Variabel terikat kemauan membayar pajak
- X₁ = Variabel bebas pengetahuan perpajakan
- X₂ = Variabel bebas pelayanan fiskus
- X₃ = Variabel bebas sanksi pajak
- a = Koefisien / konstanta regresi
- b = Koefisien / konstanta linear
- e = Faktor error

Uji Goodness of Fit atau Uji F

Menurut Ghozalli (2011), Uji goodness of fit atau uji F merupakan uji untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat, dengan ketentuan jika p value $< (\alpha) = 0,05$, dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H₀ ditolak yang berarti masing-masing variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh dengan variabel terikat atau sebaliknya, dengan tingkat kepercayaan 95 % atau $(\alpha) = 0,05\%$.

Koefisien Determinasi (adjusted R²)

Menurut Ghozalli (2011), Uji R² merupakan uji yang dilakukan terhadap model yang dibentuk dengan tujuan menjelaskan seberapa besar kontribusi dari variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Nilai R² mempunyai range antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar nilai R² maka semakin bagus model regresi yang digunakan. Sedangkan semakin kecil nilai R² artinya variabel bebas yang digunakan terhadap variabel terikat semakin kecil.

Uji T

Menurut Ghozalli (2011), Uji statistic t-test pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Kaidah keputusan :

1. Jika, $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H₀ ditolak berarti variabel bebas pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi pajak secara individual dan parsial berpengaruh terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak badan.
2. Jika, $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H₀ diterima berarti variabel bebas pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi pajak secara individual dan parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak badan.
3. Dengan tingkat keyakinan 95 %, taraf nyata $\alpha = 5\%$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang ditemui berdasarkan kriteria tertentu, yaitu wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas yang berprofesi sebagai notaris dan dokter yang memiliki ijin praktik mandiri di Kota Palembang dan sudah memiliki usaha lebih dari 1 (satu) tahun.

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menunjukkan kondisi masing-masing data yang digunakan yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi.

Berdasarkan pada Tabel 2 terlihat variabel Pengetahuan perpajakan (x_1) memiliki nilai *mean* sebesar 28,15 yang melebihi nilai mean teoritis, yaitu 21,00. Hal ini berarti wajib pajak orang pribadi telah memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang baik. Variabel Pelayanan Fiskus (x_2) memiliki nilai *mean* sebesar 22,88 yang melebihi nilai mean teoritis, yaitu 18,00. Hal ini bisa disimpulkan tingkat pelayanan fiskus kepada Wajib Pajak telah baik. Variabel sanksi (x_3) memiliki nilai mean sebesar 30,47 yang melebihi nilai mean teoritis, yaitu 21,00. Hal ini berarti sanksi perpajakan telah dirasakan tegas oleh Wajib Pajak. Variabel Kemauan Membayar Pajak (y) memiliki nilai *mean* sebesar 34,27 yang melebihi nilai mean teoritis, yaitu 24,00. Hal ini berarti tingkat kemauan membayar pajak wajib pajak telah baik.

Hasil Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas Data

Menurut Ghozali (2013), suatu pertanyaan dikatakan valid menurut korelasi *product moment* jika r hitung $>$ r tabel. Pengujian validitas setiap butir pertanyaan menggunakan analisis sistem, dengan cara mengkorelasikan skor tiap butir pertanyaan menggunakan analisis sistem, dengan skor total. Berdasarkan uji validitas dengan menggunakan data responden sebanyak 111 orang, nilai korelasi *product moment* pada tingkat signifikansi 5%, $df = n - 1 = 0,1562$. Dari hasil pengujian validitas dapat dihitung bahwa r hitung $>$ r tabel, maka dapat disimpulkan pertanyaan pada kuesioner dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas Data

Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh alat ukur memberikan hasil yang relatif sama (konsisten) bila dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang sama. Pada penelitian ini dinyatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* yang didapat variabel masing-masing melebihi 0,60 (Ferdinand, 2006). Berdasarkan pada Tabel 4.4, variabel Pengetahuan dengan tujuh item pertanyaan dinyatakan reliabel dengan *Cronbach Alpha* sebesar 0,864. Variabel Pelayanan Fiskus dengan enam item pertanyaan dinyatakan reliabel dengan *Cronbach Alpha* sebesar 0,869. Variabel Sanksi Perpajakan dengan tujuh item pertanyaan dinyatakan reliabel dengan *Cronbach Alpha* sebesar 0,865. Variabel Kemauan Membayar Pajak dengan delapan item pertanyaan dinyatakan reliabel dengan *Cronbach Alpha* sebesar 0,941. Rincian hasil dari pengujian validitas dapat dilihat pada Tabel 4.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013:160), Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah residual data normal atau mendekati normal yaitu dengan tingkat signifikansi Asymp. Sig (2-tailed) $>$ 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa residual berdistribusi

normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas karena tingkat signifikansi $> 0,05$. Hasil pengolahan data dapat dilihat pada Tabel 5.

Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2013:105), Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi, dapat dilihat dari *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF). Hasil pengujian pada Tabel 6 menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Colinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Pengetahuan (X_1)	0,554	1,805	Tidak terjadi Multikolinieritas
Pelayanan Fiskus (X_2)	0,707	1,415	Tidak terjadi Multikolinieritas
Sanksi Perpajakan (X_3)	0,642	1,558	Tidak terjadi Multikolinieritas


Sumber : data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanki Pajak bebas dari multikolinieritas karena memiliki $> 0,10$ nilai VIF < 10 .

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2013:139), Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ini terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah terjadi homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian dilakukan menggunakan grafik scatterplot. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

Pengujian Hipotesis

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Uji regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil pengolahan data dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients
	B
(Constant)	14,578
Pengetahuan (X ₁)	0,322
Pelayanan Fiskus (X ₂)	-0,016
Sanksi Perpajakan (X ₃)	0,361

Sumber : data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji regresi Tabel 8, maka didapat persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$Y = 14,576 + 0,322X_1 - 0,16X_2 + 0,361 X_3 + e$$

- Nilai konstanta sebesar 14,576 menyatakan bahwa jika tidak dipengaruhi variabel pengetahuan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan maka kemauan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan sebesar 14,576
- Koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,322 berarti jika variabel pengetahuan perpajakan mengalami kenaikan satu poin, maka kemauan membayar pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,322.
- Koefisien regresi variabel pelayanan fiskus sebesar -0,016 berarti jika variabel pelayanan fiskus mengalami kenaikan satu point, maka kemauan membayar pajak akan mengalami penurunan sebesar -0,016.
- Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan sebesar 0,361 berarti jika variabel sanksi perpajakan mengalami kenaikan satu poin, maka kemauan membayar pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,361.

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Adjusted R Square
0,510

Sumber : data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 8, hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan nilai sebesar 0,510. Hal ini bias disimpulkan bahwa sebesar 51% variabel independen yang terdiri dari pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan dapat menjelaskan variasi variabel dependen yaitu kemauan membayar pajak, sementara sisanya sebesar 49% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji F (Uji Model)

Pengujian hipotesis uji F digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat dan untuk menguji apakah model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang layak (*fit*) atau tidak (Ghozali, 2013). Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9
Hasil Uji F

	F	Sig.
Regression	39,181	0,000

Sumber : data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 9, hasil pengujian menunjukkan nilai F sebesar 39,181 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan nilai signifikansi $< 0,005$, maka model regresi ini sudah tepat sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

Uji t (Uji Signifikansi)

Uji t menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel-variabel dependen (Ghozali, 2013). Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10
Hasil Uji t

Model	B	Sig.	Keterangan
(Constant)	14,578	0,000	
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	0,322	0,000	H1 diterima
Pelayanan Fiskus (X_2)	-0,016	0,834	H2 ditolak
Sanksi Perpajakan (X_3)	0,361	0,000	H3 diterima

Sumber : data primer yang diolah, 2019

- Variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai B sebesar 0,322 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak diterima.
- Variabel Pelayanan Fiskus memiliki nilai koefisien B sebesar -0,016 dengan nilai signifikansi 0,834, angka ini lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variable pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak ditolak.
- Variabel Sanksi perpajakan memiliki nilai B sebesar 0,361 dengan nilai signifikansi 0,000, nilai ini lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan pengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak diterima.

Pembahasan

Dari hasil yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa masing-masing variabel dalam penelitian ini memenuhi kriteria data yang baik yaitu valid dan reliabel. Hal ini juga didukung dengan hasil distribusi data yang normal dan terbebas dari masalah multikolinieritas dan heterokedastisitas.

Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak

Dalam penelitian ini, peneliti menguji tentang pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis variabel pengetahuan perpajakan memiliki koefisien nilai B sebesar 0,322 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 (lebih kecil dari 0,05). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dari variabel pengetahuan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati, Prasetyono dan Yuni (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin wajib pajak memiliki pengetahuan dibidang perpajakan, maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan meningkat, sebaliknya juga wajib pajak tidak memiliki pengetahuan dibidang perpajakan, maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan mengalami penurunan.

Ketika seorang wajib pajak mengetahui Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan maka dapat pula mengetahui peraturan perpajakan. Pengetahuan mengenai perpajakan antara lain wajib pajak mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku, mengetahui peraturan-peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT, mengetahui fungsi NPWP sebagai identitas wajib pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya, memahami sistem perpajakan yang digunakan (menghitung, membayar, dan melapor sendiri), serta mengetahui fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah (Asbar, 2014).

Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan terhadap peraturan perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan peraturan perpajakan seseorang terhadap peraturan perpajakan akan semakin meningkatkan kemauan membayar pajak.

Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak

Dalam penelitian ini, peneliti menguji tentang pelayanan fiskus terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis variabel pelayanan fiskus memiliki nilai koefisien B sebesar -0,016 dengan nilai signifikansi 0,834, nilai ini lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Apabila dilihat dari hasil pengujian statistik deskriptif, terlihat hasil bahwa wajib pajak menilai pelayanan fiskus sudah baik dan kemauan membayar pajak wajib pajak sudah baik pula. Namun kenyataannya, kemauan membayar pajak yang sudah baik bukan disebabkan oleh pelayanan fiskus. Kemauan yang baik dalam hal membayar pajak lebih disebabkan karena pengetahuan wajib pajak itu sendiri yang telah baik. Selain itu, adanya sanksi pajak yang dinilai cukup tegas membuat wajib pajak berkeinginan untuk menunaikan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Lebih lanjut, apabila wajib pajak mengalami kendala administratif, mereka telah mengetahui bahwa selain menemui langsung fiskus, mereka dapat menggunakan layanan pajak secara online yaitu melalui laman website www.pajak.go.id. Bantuan layanan pajak juga bisa langsung menghubungi call center kring pajak di nomor 1500200.

Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak

Dalam penelitian ini, peneliti menguji tentang pengaruh sanksi perpajakan terhadap kemauan wajib pajak membayar pajak. Variabel Sanksi perpajakan memiliki nilai B sebesar 0,361 dengan nilai signifikansi 0,000, nilai ini lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan pengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Sanksi pajak harus dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, baik yang karena kelalaian maupun karena kesengajaan. Sanksi pajak yang ketat atau tegas akan membuat wajib pajak merasa takut jika tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012), dan Indriyani (2014) yang menunjukkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada wajib pajak kalangan profesi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kemauan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak
2. Variabel Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kemauan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak
3. Variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kemauan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak

Saran

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memberikan beberapa saran, antara lain :

1. Instrumen dalam mengumpulkan data penelitian adalah kuesioner tertutup, dimana tanggapan atau respon dari responden tidak dapat ditanggapi peneliti seluruhnya. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya menggunakan instrument lain, yaitu teknik wawancara, dan kuesioner terbuka.
2. Kecilnya R Square mungkin terjadi karena faktor-faktor lain, penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel untuk diteliti pengaruhnya terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan faktor-faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak, misalnya lingkungan sekitar wajib pajak dan efektifitas pemanfaatan pajak oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol 1. No 1.
- Devano, S Dan Siti Rahayu. 2006. **Perpajakan Konsep, Teori, Dan Isu**. Jakarta: Prenada Media.
- Ghozali, Imam. 2016. **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss**. Edisi Kedelapan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2008. **Perpajakan Edisi Revisi**. Yogyakarta : Andi Offset.

- Menteri Keuangan. 2018. *Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 / PMK.03 / 2018 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria tertentu dalam Rangka Pengambilan Pendahuluan Kelebihan Penyampaian Pajak.*
- Nurlaela. 2016. Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (Jejak)*, Vol 8 No 1.
- Rohmawati, Lusiana, Prasetyono Dan Yuni. 2013. Pengaruh Sosialisasi Dan Pengeahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Makalah Disajikan Dalam Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.*
- Sugiyono. 2010. **Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.** Bandung: Alfabeta.
- Supriyati Dan Nur, Hidayati. 2008. Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Teknologi Informasi*, Vol 7 No 1. Hal 41-50.
- Winerungan, Oktaviane, 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. *Jurnal Emba* Vol.1 No 3

LAMPIRAN

Tabel 1
Hasil Pengumpulan Data

Kriteria	Jumlah
Jumlah Kuesioner yang disebar	120
Kuesioner yang tidak diisi lengkap	9
Jumlah kuisisioner yang dapat diolah	111

Sumber : data primer yang diolah, 2019

Tabel 2
Hasil Statistik Deskriptif

Sumber : data primer yang diolah, 2019

Variabel	N	Kisaran Teoritis	Kisaran Aktual	Rata-rata	Standar Deviasi
Pengetahuan (X ₁)	111	7-35	10-35	28,15	4,894
Pelayanan Fiskus (X ₂)	111	6-30	12-30	22,88	3,717
Sanksi Perpajakan (X ₃)	111	7-35	10-30	30,47	4,234
Kemauan Membayar Pajak (Y)	111	8-40	30-40	34,27	3,638

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Data

Butir Pertanyaan	Output SPSS (nilai ^r hitung)	Nilai ^r tabel	Keterangan
Pengetahuan			
Butir 1	0,697	0,1562	Valid
Butir 2	0,729	0,1562	Valid
Butir 3	0,867	0,1562	Valid
Butir 4	0,836	0,1562	Valid
Butir 5	0,712	0,1562	Valid
Butir 6	0,664	0,1562	Valid
Butir 7	0,715	0,1562	Valid
Sanksi Perpajakan			
Butir 1	0,766	0,1562	Valid
Butir 2	0,764	0,1562	Valid
Butir 3	0,632	0,1562	Valid
Butir 4	0,867	0,1562	Valid
Butir 5	0,794	0,1562	Valid
Butir 6	0,850	0,1562	Valid
Butir 7	0,827	0,1562	Valid
Pelayanan Fiskus			
Butir 1	0,875	0,1562	Valid

Butir 2	0,887	0,1562	Valid
Butir 3	0,852	0,1562	Valid
Butir 4	0,852	0,1562	Valid
Butir 5	0,606	0,1562	Valid
Butir 6	0,634	0,1562	Valid
Kemauan Membayar Pajak			
Butir 1	0,830	0,1562	Valid
Butir 2	0,828	0,1562	Valid
Butir 3	0,914	0,1562	Valid
Butir 4	0,771	0,1562	Valid
Butir 5	0,824	0,1562	Valid
Butir 6	0,931	0,1562	Valid
Butir 7	0,840	0,1562	Valid
Butir 8	0,921	0,1562	Valid

Sumber : data primer yang diolah, 2019

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas Data

Variabel	Nilai Cronbach's <i>Alpha</i> hitung	Nilai Cronbach's <i>Alpha</i> Standard	Keterangan
Pengetahuan (X ₁)	0,864	0,60	Reliabel
Pelayanan Fiskus (X ₂)	0,869	0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X ₃)	0,865	0,60	Reliabel
Kemauan Wajib Pajak (Y)	0,941	0,60	Reliabel

Sumber : data primer yang diolah, 2019

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Unstandardized Residual
N	111
Kolmogrov-Smirnov Z	1,304
Asymp.Sig (2-tailed)	0,067

Sumber : data primer yang diolah, 2019